IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DI RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh SUNIAR NPM: 1910018412021

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG

2022

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY

Nama : Suniar

NPM : 1910018412021 Program Kekhususan : Hukum Kesehatan

Judul Tesis : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3

tahun 2020 tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit

di RSUD H. Hanafie Muara Bungo.

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Dr, Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT DI RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO

Suniar¹⁾, Uning Pratimaratri¹⁾, Adzanri²⁾

¹⁾Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ²⁾RSUP M. Djamil Padang

Email: suniarns@gmail.com; pratimaratri@bunghatta.ac.id

ABSTRACT

Health is a human right that must be realized by the nation. Hospital is a health service facility that is needed to support the implementation of the right to health services. Hospital classification determines management and types of services. Research problem is: Why H. Hanafie Hospital does not apply the organizational structure of Class B Hospital according to Permenkes No. 3 year 2020. This research uses socio-legal method. The result is that they have not implemented Permenkes No. 3 of 2020 concerning Hospital Classification and Licensing. Constraints are the lack of support from the government and political pressure

Keywords: Human Rights, Regulation of the Minister of Health No. 3 of 2020, Hospital Classification, Hospital Licensing.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia yang tertera di dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa semua orang berhak sehat dan sejahtera. (Erikson Sihotang, 2015: 5)

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa berhak memperoleh setian orang pelayanan kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) kesehatan, dinyatakan bertanggung jawab negara atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. (Siti Umaimatun, 3-4)

Salah satunya wujud nyata penyediaan layanan Publik di bidang kesehatan adalah adanya Rumah Sakit, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Rumah Sakit adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan dan peningkatan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat setiap orang mempunyai hak atas pelayanan Kesehatan (the right to health care). (Dedi Alamsyah, 2012: 23)

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah

Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Klasifikasi Rumah Sakit Umum didasarkan pada ketersediaan fasilitas dan kemampuan pelayanan medik. Perizinan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Perizinan Rumah Sakit tentunya harus memiliki izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. Izin merupakan Tatanan Hukum Administrasi Negara yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan.

(Adzanrihttps://www.adzanri.com/2021/01/rs-bkm-painan-adakan-sosialisasi.html?m=1/)

Rumah Sakit Umum Daerah H.Hanafie Muara Bungo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bertipe kelas B. RSUD H. Hanafie Muara Bungo memberikan pelayanan kepada masyarakat dan peningktan mutu SDM seperti: Penyakit Bedah, Bedah tulang, Konsultan tulang belakang, Bedah Onkologi, penyakit dalam, Obstetri dan Ginekologi, Jantung, Paru, Syaraf, Anak, THT. Mata, kulit dan kelamin, jiwa, gigi, Fisiotherapi dan pelayanan penunjang seperti: Laboratorium Kimia klinik, laboratorium Patologi, Radiologi, Laondry, Gizi, Ipal ITD, Sirs, PPIRS dan juga sebagai Rumah Sakit Pendidikan melayani pesertadidik, seperti mahasiswa

profesi dokter, profesi ners, mahasiswa keperawatan, kebidanan, farmasi, dan ahli gizi.

Rumah Sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat Pendidikan perlu didukung oleh Struktur Oragnisasi yang sesuai dengan kelasnya, sumber daya manusia yang cukup dan sesuai dengan kopetensi, sarana dan prasarana sesuai dengan kelas Rumah Sakit yang bersangkutan. RSUD H. Hanafie Muara Bungo merupakan Rumah Sakit Kelas B, dengan dukungan sumberdaya manusia fungsional (tenaga kesehatan) yang cukup, dan sarana serta prasarana yang cukup. Fasilitas yang cukup, Struktur Organisasi seharusnya juga disusun berdasarkan Rumah Sakit Kelas B, namun pada kenyataannya Struktur Organisasi di RSUD H. Hanafie masih seperti Rumah Sakit Kelas mempengaruhi penvelenggaraan C. Hal ini manajemen Rumah Sakit, pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan peningktan SDM, peningkatan mutu pelayanan, pemenuhan hak tenaga kesehatan, dan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di RSUD H. Hanafie.

METODE

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis sosiologis*, dengan menggunakan pendekatan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari wawancara dan Kuisioner. Informan wawancara dengan pejabat manajemen RSUD H. Hanafie yang mempunyai keterkaitan dengan bahasan. Dalam penelitian menggunakan sistem snow ball dengan purpossive sampling yang di maksud di sini ialah di wawancarai dipilih atas pertimbangan tentu yang ada kaitan dan dipandang bisa memberikan data yang benar. sekunder yang digunakan Sedangkan data adalah dokumen-dokumen yang ada dan yang ada kaitannya dengan penelitian antara lain: Surat Keputusan kelas B, data pegawai, Organisasi Rumah Sakit, data kunjungan pasien Tahun 2020, dan data pesertadidik yang praktik Tahun 2020.di RSUD H. Hanafie Muara Bungo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara terpimpin, kuesioner, dan studi dokumen.

4. Analisis data

 a. Analisis kebijakan digunakan untuk menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati, Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan tenaga kesehatan (Tenaga Fungsional) di Rumah Sakit Umum Daerah H.Hanafie Muara Bungo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD H. Hanafie sudah sesuai dengan Peraturan Menteri No.3 tahun 2020 sudah dilakukan sejak diberlakukan Permenkes tersebut. Namun belunm maksimal karena masih ada beberapa hal yang harus dibenahi yaitu: pertama Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. hanafie Muara Bungo belum sesuai dengan Klasifikasi Rumah Sakit Kelas B. ini disebabkan oleh beberapa paktor yang menghambat untuk kita memberlakuakan Struktur Organisasi Kelas B. yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat dan juga terkendala oleh keterbatasan Sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Bungo.


Kemudian masih terdapat ketidaktepatan penempatan SDM manajemen tidak sesuai dengan kopetensi, di Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo. Tentunya hal ini suatu hal yang sangat tidak kita inginkan. Namun kita juga menyadari yang selalu kalah dengan tajamnya tekanan politik di lingkungan Kabupaten Muara Bungo. Akan tetapi kita akan selalu berupaya untuk berbenah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap Sumber daya manusia, masyarakat dan pasien di RSUD H. Hanafie untuk kemajuan kedepannya di masa mendatang.


Adapun kendala yang kita temui dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan RSUD H. Hanafie dengan kondisi ini yaitu terlalu berat beban pekerjaan yang di pikulOleh pimpinan Rumah Sakit karena belum ada wakil direktur, Kalau RSUD H. Hanafie sudah menerapkan Struktur Organisasi Kelas B. tentu saja Sumber daya manusia manajemen di sesuaikan dengan kebutuhan Sumber daya manusia berdasarkan PMK No. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit.

Hasil wawancara dengan pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah H. hanafie nampak ada dua paktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan kesehatan kepada karyawan, masyarakat dan pasien dengan menerapkan Struktur Organisasi Kelas B.di RSUD H. Hanafie Muara Bungo. Yaitu: paktor penghambat. pendukung dan paktor Paktor pendukung terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan menerapkan Struktur Organisasi Kelas B. di RSUD H. Hanafie meliputi adanya Surat keputusan dari kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Jambi Nomor: 149/KEP.KA.DPM-PTSP-5/VII/2020 Persetujuan Izin Operasional penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo Kelas B. Sumber daya manusia yang cukup,

sarana dan prasana yang cukup jumlah kunjuangan pasien yang cukup. Dan paktor penghambat pertamakurangnya dukungan dari pemerintah daerah kabupaten Bungo dan kedua kurangnya dukungan dari pemilik Rumah Sakit.

Hasil wawancara dengan Pimpinan Rumah Sakit Umum daerah H. Hanafie Muara Bungo diketahui paktor yang mempengaruhi uapaya peningkatan pelayanan di manajemen Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie untuk menerapkan penepatan SDM sesuai Peraturan Mentari Kesehatan tentang penempatan Sumber Daya Manusia dalam pasal 11 di PMK No. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit. Tidak ada di bunyikan tenaga guru di Rumah Sakit, penempatan sumber daya manusia di Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo yang belum sesuai dengan kopetensi dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit.seperti Kepala Sub Bagian Umum di kepalai oleh Sumber Daya Manusia yang berprofesi Guru.dengan berpendidikan sarjana Guru. Paktor penghalang untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit Pasal 11 ini karena kuatnya tekanan politik di kepemerintahan Kabupaten Bungo dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang di keluarkan oleh Bupati setempat.






Sumber: Data Primer, 2022

Keterangan:

- 1) Proses pendaftaran mudah dan cepat
- 2) Proses pendaftaran tidak berbelit-belit

Berdasarkan grafik 3.1 di atas dapat dilihat jawaban yang diberikan responden. Pertanyaan 1 memiliki jawaban Ya sebesar 57%, Tidak sebesar 14% dan Ragu-ragu sebesar 29%. Sedangkan pada pertanyaan 2 memiliki jawaban Ya 64%, Tidak 14% dan Ragu-ragu 22%.

Grafik 3.2 Rekapitulasi Jawaban Responden



Sumber: Data Primer, 2022

Keterangan:

- 1)Dokter menangani keluhan dengan cepat
- 2)Dokter melayani dengan ramah
- 3)Dokter sangat responsif dengan keluhan
- 4)Dokter memberikan informasi tentang penyakit dengan jelas

Berdasarkan grafik 3.2 di atas dapat dilihat jawaban yang diberikan responden. Pertanyaan 1 memiliki jawaban Ya sebesar 64%, Tidak sebesar 14% dan Ragu-ragu sebesar 22%. Pertanyaan 2 memiliki jawaban Ya 79%, Tidak 14% dan Ragu-ragu 7%. Pertanyaan 3 memiliki Ya 93%, Tidak 7 %. Pertanyaan 4 memiliki jawaban Ya 93% dan Tidak 7 %.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo, belum sepenuh mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit sepenuhnya, terlihat dari Rumah Sakit Umum Daerah H. hanafie salah satu Rumah Sakit kelas B. dari tahun 2015 dari Kemenkes dan sudah menyambung Izin Operasional pada tahun 2019 keluar Izin Operasional Penyelenggaraan Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo pada tahun 2020 sebagai Rumah Sakit Kelas B. dari kepala dinas penenaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi Jambi. Akan tetapi Struktur Organisasinya masih Struktur Organisasi kelas C dan penempatan Sumber Daya Manusia di Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie tidak sesuai dengan kompetensi.
- Kendala yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah H. Hanafie Muara Bungo untuk menerapkan Struktur Organisasi Kelas B. kurangnya dukungan dari pemerintah daerah setempat. Dan kuatnya intervensi serta tekanan politik di lingkungan kabupaten Bungo. Sehingga sulit bagi RSUD H. Hanafie untuk menerapkan Struktur Organisasi dan penempatan SDM yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Adapun saran untukperbaikan ke depan sebagai berikut:

- Bagi RSUD H. Hanafie Muara Bungo hendaknya menerapkan Struktur Organisasi di RSUD H. Hanafie di sesuaikan dengan klasifikasi Rumah Sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. hanafie adalah salah satu Rumah Sakit kelas B.
- 2. Bagi Pemda Kabupaten Bungo hendaknya mendukung RSUD H. Hanafie untuk secepatnya menerapkan Struktur Organisasi Kelas B dan penempatan SDM di sesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah H. hanafie sebagai Rumah Sakit Kelas B. sesuai dengan undangundang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Menteri Kesehatan.

UCAPAN TERIMAKASIH (Jika Ada)

Banyap pihak yang membantu proses penyelesaian penelitian ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

- 1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M. Hum sebagai Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, dan Pembimbing I tesis yang telah banyak memberikan ilmu, dorongan untuk selesainya dan tesis ini.
- 2. Bapak Ns. Adzanri, S.Kep., S.S., M.H. sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan arahan.
- 3. Bapak dr. Edimustapa, M.Kes selaku Direktur RSUD H.Hanafie Muara Bungo yang telah memberikan Izin penelitian.
- 4. Keluarga tercinta dan semua Belahan jiwa ku dr. Hary Affriani. S , M Azahari. S , Indra Dwi Putra, Tari Yantari serta Nadine Humaira, Hanum dan Naora yang sangat berperan aktif dalam meraih kesuksesan ini dari awal perkuliahan sampai dengan selesai.
- Ayahnda Anir dan Ibunda Tiwar nanda tak merasa kalian sudah almarhum, nanda tak sanggup menyelesaikan kuliah ini sampai dengan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

Contoh penulisan daftar pustaka dari:

- [1] Erikson Erikson Sihotang, 2015. *Tanggung jawab hukum Rumah Sakit dalam pelayanan Kesehatan*. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- [2] Siti Umaimatun; Implementasi Permenkes No 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan lingkungan di Puskesmas dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dipuskesmaa Kedungmundu Kota Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang

- [3]Dedi Alamsyah, 2012. "Manajemen Pelayanan Kesehatan" Nuha Medika Yogjakarta.
- [4] Adzanri. 2000. Analisis dan Interpretasi PMK 3/2020 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan Perizinan Rumah Sakit.